



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUTRIADI bin GUNAWAN;**
2. Tempat lahir : Samboja;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/6 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Jawa/Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Karya RT.03 Wonotirto Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Madrasah Aliyah;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Amri, S.H., C.L.A, Roma D. H. Pasaribu, S.H., M.H., Januarius Liq, S.H. dan Jamaluddin, S. Ag., S.H., M.H. Advokat – Pengacara – Auditor Hukum – Konsultan Hukum – Pembela Umum pada Kantor Advokat & Auditor Hukum AGUS AMRI & AFFILIATES (“Triple A”) berkedudukan di Ruko Sentra Eropa III Blok AC5 No.11 Kelurahan Damai Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 18 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 18 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUTRIADI Bin GUNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencegahan dan pemberantasan perusakan hasil hutan*" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 17 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 89 Ayat (1) huruf b Undang Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **SUTRIADI Bin GUNAWAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi Zaxxis model HEX 210 F warna orange;
 - ☐ 1 (satu) unit dump truck Hino Dutro Nopol L 8128 NH warna hijau dengan muatan batu bara;
 - ☐ 1 (satu) lembar STNK atas nama Agus Sindoro Tjoro;**Digunakan dalam perkara ROCKY WOWOR anak dari ARIE WOWOR;**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terhadap terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan bebas atau setidaknya tidaknya lepas dari dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SUTRIADI Bin GUNAWAN** selaku sopir mobil dump truck warna hijau merk Hino DUTRO Nomor Polisi L 8128 NH bersama-sama dengan ROCKY WOWOR dan ABDUL MUGNI Bin JANONG (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 23.50 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Kawasan Bukit Suharto pada koordinat S. 01° 02' 05,50" E. 117° 01' 31,69", Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan akan melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Agus Susanto Bin Pardjiman, saksi Mujiono S.Hut dan saksi Hery Sukmawadi serta anggota tim operasi lainnya (SPORC Brigade Enggang/BPPLHK Wil. Kalimantan) melaksanakan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada wilayah Tahura Bukit suharto, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat tugas Nomor : ST.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/BPPHLHK-IV/SW.2/04/2018, tanggal 06 April 2018 selanjutnya pada koordinat S. 01° 02' 05,50" E. 117° 01' 31,69", yang secara administrasi masuk dalam wilayah Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara menjumpai adanya galian/okupasi/bukaan dan tumpukan batubara, dan tim operasi juga menjumpai adanya aktifitas penambangan batubara berupa memuat batubara hasil galian dengan menggunakan excavator Merk Hitachi ZAXIS Model HEX 210 F warna orange yang dioperasikan oleh saksi ABDUL MUGNI Bin JANONG lalu dimasukkan/dimuat kedalam mobil Dump Truk merk Hino Dutro 130 HT Warna Hijau muda, No. Pol. L 8128 NH yang dikemudikan oleh terdakwa SUTRIADI Bin GUNAWAN yang diatur dan diawasi oleh saksi Rocky Wowor selaku pengawas lapangan aktifitas penambangan tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan hasil tambang di dalam kawasan hutan dengan menggunakan mobil dump truck milik ARI dan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap rit muatan yang terdakwa bawa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Susanto Bin Pardjiman, saksi Mujiono, S.Hut. dan saksi Hery Sukmawadi serta anggota tim operasi lainnya (SPORC Brigade Enggang/BPPLHK Wil. Kalimantan) pada saat akan pergi meninggalkan lokasi tambang dalam kawasan hutan setelah dump truck yang dikendarai oleh terdakwa telah diisi penuh muatan batu bara yang berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa dalam melakukan aktifitasnya melakukan penambangan batubara, penggalian, pemuatan, penumpukan dan pengangkutan batubara yang kesemuanya berada dari dan di dalam kawasan hutan Tahura Bukit Soeharto tidak dapat dibuatkan ijin dari pihak yang berwenang karena tidak termasuk dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana tertuang dalam P.85/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 89 Ayat (1) huruf b Undang Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **ABDUL MUGNI Bin JANONG** selaku sopir mobil dump truck warna hijau merk Hino DUTRO Nomor Polisi L 8128 NH bersama-sama dengan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCKY WOWOR dan ABDUL MUGNI Bin JANONG (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 23.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Kawasan Bukit Suharto pada koordinat S. 01° 02' 05,50" E. 117° 01' 31,69", Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Agus Susanto Bin Pardjiman, saksi Mujiono S.Hut dan saksi Hery Sukmawadi serta anggota tim operasi lainnya (SPORC Brigade Enggang/BPPLHK Wil. Kalimantan) melaksanakan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada wilayah Tahura Bukit suharto, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat tugas Nomor : ST. 100/BPPHLHK-IV/SW.2/04/2018, tanggal 06 April 2018 selanjutnya pada koordinat S. 01° 02' 05,50" E. 117° 01' 31,69", yang secara administrasi masuk dalam wilayah Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara menjumpai adanya galian/okupasi/bukaan dan tumpukan batubara, dan tim operasi juga menjumpai adanya aktifitas penambangan batubara berupa memuat batubara hasil galian dengan menggunakan excavator Merk Hitachi ZAXIS Model HEX 210 F warna orange yang dioperasikan oleh saksi ABDUL MUGNI Bin JANONG lalu dimasukkan/dimuat kedalam mobil Dump Truk merk Hino Dutro 130 HT Warna Hijau muda, No. Pol. L 8128 NH yang dikemudikan oleh terdakwa SUTRIADI Bin GUNAWAN yang diatur dan diawasi oleh saksi Rocky Wowor selaku pengawas lapangan aktifitas penambangan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan hasil tambang di dalam kawasan hutan dengan menggunakan mobil dump truck milik ARI dan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap rit muatan yang terdakwa bawa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Susanto Bin Pardjiman, saksi Mujiono, S.Hut. dan saksi Hery Sukmawadi serta anggota tim operasi lainnya (SPORC Brigade Enggang/BPPLHK Wil. Kalimantan) pada saat akan pergi meninggalkan lokasi tambang dalam kawasan hutan setelah dump truck yang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh terdakwa telah diisi penuh muatan batu bara yang berasal dari kawasan hutan;

- Bahwa dalam melakukan aktifitasnya melakukan penambangan batubara, penggalian, pemuatan, penumpukan dan pengangkutan batubara yang kesemuanya berada dari dan di dalam kawasan hutan Tahura Bukit Soeharto tidak dapat dibuatkan ijin dari pihak yang berwenang karena tidak termasuk dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana tertuang dalam P.85/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 90 Ayat (1) Undang Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **HERY SUKMAWADI bin FIRMAN SANUSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sejak bulan April 2016 bergabung di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, seksi wilayah II Samarinda hingga sekarang sebagai Polisi Kehutanan;
 - Bahwa Saksi sebagai seorang Polisi Kehutanan mempunyai tugas pokok yaitu melakukan patroli di wilayah kerjanya, memeriksa kelengkapan dokumen hasil hutan di wilayah kerjanya, menerima laporan tentang terjadinya perusakan hutan, mencari keterangan tentang terjadinya suatu tindak pidana, melakukan penangkapan bilamana tertangkap tangan dan membuat laporan tentang suatu tindak pidana;
 - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya suatu tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan dan turut serta didalam membawa alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri serta menjual, mengausai, memiliki dan/atau menyimpan hasil

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rocky Wowor anak dari Arie Wowor dan Saksi Abdul Mugni bin Janong;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 23.50 Wita di Kawasan Tahura Bukit Suharto dengan koordinat S. 01° 02' 05,50" E. 117° 01' 31,69" Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pelaku yang Saksi amankan pada saat kegiatan operasi pengamanan dan penegakan hukum LHK di kawasan Tahura Bukit Suharto yaitu Saksi Abdul Mugni bin Janong selaku operator alat berat, Saksi Rocky Wowor anak dari Arie Wowor selaku forman atau pengawas dan Terdakwa selaku sopir dump truck yang sedang muat batubara;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) unit excavator merk Hitachi ZAXXIS model HEX 210 F warna orange dan ada 7 (tujuh) unit dump truck dan 1 (satu) unit mobil pajero, namun yang diajukan kemuka persidangan hanya 1 (satu) unit dump truck Hino Dutro dengan No. Pol. L-8128-NH warna hijau bermuatan batubara;
- Bahwa dari ke-7 (ketujuh) unit dump truck tersebut, hanya 1 (satu) unit yang sedang memuat batu bara, sedangkan 6 (enam) unit dump truck dan 1 (satu) unit pajero tersebut dalam keadaan stand by;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa hanya 1 (satu) yang diajukan kepersidangan, karena hal itu adalah urusannya penyidik;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dalam rangka kegiatan operasi pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan pada wilayah Tahura Bukit Suharto Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa peran Saksi Abdul Mugni bin Janong yaitu sebagai operator alat berat jenis Excavator merk Hitachi ZAXIS model HEX 210 F warna orange yang pada saat ditangkap sedang melakukan pemuatan atau loading batubara kedalam dump truck merk Hino Dutro 130 HT warna hijau muda dengan Nopol L-8128-NH yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) yang dibawa oleh tim operasi yang mana Global Positioning System (GPS) telah diisi dengan peta kawasan Tahura Bukit Suharto telah didapatkan lokasi pada koordinat S. 01° 02' 05,50" E. 117°

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01' 31,69" yang secara administrasi masuk dalam wilayah Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara setelah di overlay atau ditumpangkan dengan peta kawasan Tahura Bukit Suharto didalam Global Positioning System (GPS) patut diduga masuk di dalam kawasan Tahura Bukit Suharto;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di lokasi Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin maupun legalitas dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri yang membidangi urusan kehutanan terkait dengan aktifitas penambangan batubara di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, kalau mereka masuk dari arah portal Pertamina;
- Bahwa tidak terdapat tanda-tanda yang dapat menunjukkan kalau lokasi tersebut merupakan kawasan hutan, baik tanda alam ataupun tanda berbentuk papan pengumuman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **ARI SANTOSO bin H. LIKMAN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sejak bulan April 2016 bergabung di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, seksi wilayah II Samarinda hingga sekarang sebagai Polisi Kehutanan;
- Bahwa Saksi sebagai seorang Polisi Kehutanan mempunyai tugas pokok yaitu melakukan patroli di wilayah kerjanya, memeriksa kelengkapan dokumen hasil hutan di wilayah kerjanya, menerima laporan tentang terjadinya kerusakan hutan, mencari keterangan tentang terjadinya suatu tindak pidana, melakukan penangkapan bilamana tertangkap tangan dan membuat laporan tentang suatu tindak pidana;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya suatu tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan dan turut serta didalam membawa alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri serta menjual, mengausai, memiliki dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rocky Wowor anak dari Arie Wowor dan Saksi Abdul Mugni bin Janong;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 23.50 Wita di Kawasan Tahura Bukit Suharto dengan koordinat S. 01° 02' 05,50" E. 117° 01' 31,69" Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pelaku yang Saksi amankan pada saat kegiatan operasi pengamanan dan penegakan hukum LHK di kawasan Tahura Bukit Suharto yaitu Saksi Abdul Mugni bin Janong selaku operator alat berat, Saksi Rocky Wowor anak dari Arie Wowor selaku forman atau pengawas dan Terdakwa selaku sopir dump truck yang sedang muat batubara;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) unit excavator merk Hitachi ZAXXIS model HEX 210 F warna orange dan ada 7 (tujuh) unit dump truck dan 1 (satu) unit mobil pajero, namun yang diajukan kemuka persidangan hanya 1 (satu) unit dump truck Hino Dutro dengan No. Pol. L-8128-NH warna hijau bermuatan batubara;
- Bahwa dari ke-7 (ketujuh) unit dump truck tersebut, hanya 1 (satu) unit yang sedang memuat batu bara, sedangkan 6 (enam) unit dump truck dan 1 (satu) unit pajero tersebut dalam keadaan stand by;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa hanya 1 (satu) yang diajukan kepersidangan, karena hal itu adalah urusannya penyidik;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dalam rangka kegiatan operasi pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan pada wilayah Tahura Bukit Suharto Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa peran Saksi Abdul Mugni bin Janong yaitu sebagai operator alat berat jenis Excavator merk Hitachi ZAXIS model HEX 210 F warna orange yang pada saat ditangkap sedang melakukan pemuatan atau loading batubara kedalam dump truck merk Hino Dutro 130 HT warna hijau muda dengan Nopol. L-8128-NH yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) yang dibawa oleh tim operasi yang mana Global Positioning System (GPS) telah diisi dengan peta kawasan Tahura

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Suharto telah didapatkan lokasi pada koordinat S. 01° 02' 05,50" E. 117° 01' 31,69" yang secara administrasi masuk dalam wilayah Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara setelah di overlay atau ditumpangkan dengan peta kawasan Tahura Bukit Suharto didalam Global Positioning System (GPS) patut diduga masuk di dalam kawasan Tahura Bukit Suharto;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, kalau mereka masuk dari arah portal PT. Pertamina;
- Bahwa tidak terdapat tanda-tanda yang dapat menunjukkan kalau lokasi tersebut merupakan kawasan hutan, baik tanda alam ataupun tanda berbentuk papan pengumuman;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di lokasi Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin maupun legalitas dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri yang membidangi urusan kehutanan terkait dengan aktifitas penambangan batubara di lokasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **ROCKY WOWOR anak dari ARIE WOWOR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di kontraktor milik Sdr. Solihin sejak bulan Januari 2018 sebagai pengawas lapangan (mine foreman) pada kegiatan penambangan batubara;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pengawas lapangan (mine foreman) adalah mengawasi operator alat berat dan mengarahkan operator alat berat terkait dengan pekerjaan penambangan batubara mulai dari persiapan lahan, pengupasan lahan, pengambilan batubara hingga penumpukan batubara di lokasi stockfile dan sebagai tugas tambahan Saksi juga disuruh untuk membayarkan gaji Terdakwa yang mana uangnya dari Sdr. Solihin;
- Bahwa sebelumnya Saksi Abdul Mugni bin Janong menyerahkan kepada Saksi jumlah jam operasi excavator yang dioperasikannya pada akhir bulan, kemudia Saksi menghitung pembayarannya, yaitu jika jam operasinya sampai dengan 100 jam/bulan maka perhitungannya adalah jam

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi/bulan dikali dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika lebih dari 100 jam/bulan maka perhitungannya adalah jam operasi dikalikan dengan Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah)/jam, kemudian dari hasilnya ditambahkan dengan gaji basic sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) hasil perhitungan tersebut Saksi sampaikan kepada Sdr. Solihin setelah itu Sdr. Solihin melakukan pembayaran kepada Saksi Abdul Mugni bin Janong;

- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya Saksi bertanggungjawab kepada Sdr. Solihin selaku yang memberi pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang bekerja pada Sdr. Solihin ada 7 (tujuh) orang yaitu Sdr. Arjun dan Saksi Abdul Mugni bin Janong sebagai operator alat berat jenis excavator, Sdr. La Ode dan Sdr. La Emi sebagai sopir, Sdr. Rada dan Sdr. Agrindo sebagai wakar/penjaga alat berat dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kehutanan yang sedang berpatroli pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 24.00 Wita;
- Bahwa Saksi diamankan di lokasi tempat penumpukan batubara (stockfile) di dekat sumur minyak (sekitar 500 meter) di Desa Sungai Seluwang Kecamatan Samboja yang merupakan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat sebelum Saksi ditangkap, Saksi sedang duduk dan mengobrol sambil mengawasi aktifitas loading (pemuatan) batubara tempat Saksi bekerja ke dalam dump truck;
- Bahwa pada saat itu terdapat aktifitas loading batubara yaitu berupa kegiatan memasukan batubara kedalam dump truck warna hijau muda merk Hino dengan menggunakan excavator yang di operator oleh Saksi Abdul Mugni bin Janong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Abdul Mugni bin Janong sejak bulan Januari 2018 pada saat baru masuk kerja, kemudian Saksi mengenalnya karena sama-sama turun lokasi pengambilan batubara (penambangan);
- Bahwa tugas dari Saksi Abdul Mugni bin Janong adalah sebagai operator excavator merk Hitachi HEX 001 ZAXIS 210 warna merah muda yang digunakan untuk melakukan penambangan batubara (mulai dari persiapan lahan, pengupasan lahan, penggalian batubara sampai dengan loading batubara ke dump truck);

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Saksi Abdul Mugni bin Janong melakukan pekerjaan tersebut sejak bulan Januari hingga terakhir bekerja pada saat diamankan oleh petugas kehutanan;
- Bahwa adapun pemilik alat berat jenis excavator merk Hitachi HEX 001 ZAXIS 210 warna merah muda yang digunakan untuk melakukan penambangan batubara oleh Saksi Abdul Mugni bin Janong secara pasti Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat Saksi masuk kerja alat tersebut sudah beroperasi di lapangan dan Saksi tidak pernah menanyakan kepada Sdr. Solihin terkait kepemilikan alat berat tersebut;
- Bahwa adapun terkait dengan perbaikan dan perawatan alat berat jenis excavator merk Hitachi HEX 001 ZAXIS 210 warna merah muda yang bertanggungjawab dan mengurus adalah Sdr. Solihin, termasuk pembelian alat/sparepart dan tenaga bengkel/mekaniknya;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengawasi (sebagai main foreman) kegiatan penambangan di lokasi tersebut adalah Sdr. Solihin;
- Bahwa adapun dalam melakukan pekerjaan Saksi tidak ada kontrak kerja secara tertulis, tidak ada surat perintah kerja atau sejenisnya, karena hanya perjanjian secara lisan antara Sdr. Solihin dengan Saksi setelah 1 (satu) hari bekerja yaitu tanggal 5 Januari 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. Solihin tinggal di Balikpapan;
- Bahwa sebagai main foreman/pengawas lapangan Saksi dibayar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa yang membayar gaji Saksi adalah Sdr. Solihin;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran dengan cara terima langsung dalam bentuk cash dan tidak ada bukti tanda terima maupun bukti lainnya terkait pembayaran tersebut;
- Bahwa dump truck warna hijau muda dengan Nopol. L-8128-NH merk Hino 300 type 130 HD adalah yang Saksi lakukan pemuatan batubara pada saat diamankan petugas dan batubara tersebut adalah batubara yang Saksi lihat sedang diisi oleh excavator dengan operator Saksi Abdul Mugni bin Janong pada saat diamankan oleh petugas;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengemudi dump truck warna hijau muda dengan Nopol. L-8128-NH merk Hino 300 type 130 HD karena sistem houling batubara di lokasi tempat yang Saksi awasi bukan menjadi tanggungjawab

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, melainkan dikoordinir oleh Sdr. Arman dan dump truck yang melakukan pengangkutan di lokasi yang Saksi awasi selalu berganti-ganti, adapun sistemnya adalah pada saat ada batubara yang siap untuk diangkut (siap houling) maka koordinatonya yaitu Sdr. Arman akan memberitahu anggotanya yaitu para sopir dump truck sesuai dengan kebutuhannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau lokasi tempat Saksi bekerja adalah kawasan Tahura Bukit Suharto, karena tidak ada papan nama yang menunjukkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **ABDUL MUGNI bin JANONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator alat berat milik Sdr. Solihin yang Saksi kerjakan adalah :
 - Mulai tanggal 4 Januari 2018 (sekitar 1 mingguan) Saksi bekerja membuat batas lahan dengan membersihkan batas lahan menggunakan excavator pada areal yang akan ditambang;
 - Setelah itu Saksi melakukan pengecekan kedalaman batubara dari permukaan tanah dengan menggunakan excavator (dilakukan dengan menggali menggunakan excavator pada suatu tempat) selama kurang lebih 3 (tiga) hari;
 - Kemudian Saksi melakukan pembersihan lahan secara keseluruhan pada areal yang akan ditambang berupa kegiatan pembersihan pohon, semak-semak dan mengupas tanah yang berada dipermukaan sehingga terlihat batubaranya dengan menggunakan excavator selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
 - Setelah itu Saksi melakukan pengambilan batubara dengan cara mengeruk/menggali menggunakan excavator kemudian di tumpuk/dikumpulkan disekitar lokasi penambangan;
 - Melakukan loading batubara dengan cara memuat menggunakan excavator dari tempat tumpukan batubara kedalam mobil dump truck;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kehutanan yang sedang berpatroli pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 23.45 wita di lokasi tempat

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpukan batubara (stockfile) di daerah dekat sumur minyak (sekitar 300 meter) di daerah Samboja wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa adapun pada saat petugas kehutanan mendatangi dan kemudian mengamankan Saksi pada saat itu Saksi sedang meloading (memuat batubara dengan menggunakan alat berat berupa excavator) kedalam mobil dump truck warna hijau muda dengan Nopol. L-8128-NH merk Hino Dutro type 130 HD adapun sopirnya Saksi tidak tau namanya;
- Bahwa Saksi memuat batubara kedalam mobil dump truck warna hijau muda dengan Nopol. L-8128-NH merk Hino Dutro type 130 HD dengan menggunakan excavator merk Hitachi Hex 001 Zaxis 210 warna orange namun nomor mesin, nomor rangka dan tahun pembuatannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa cara yang Saksi lakukan ketika melakukan pemuatan batubara dari tumpukan (stock file) ke dump truck warna hijau muda merk Hino adalah dengan cara mengambil batubara dari tumpukan batubara yang sebelumnya telah Saksi kumpulkan dengan menggunakan excavator, kemudian Saksi naikan kedalam dump truck warna hijau muda dengan Nopol. L-8128-NH merk Hino 300 Type 130 HD dengan menggunakan bakat yang ada pada excavator tersebut;
- Bahwa excavator merk Hitachi Hex 001 Zaxis 210 warna orange tersebut memang merupakan alat berat yang biasa dipakai untuk menggali tanah dan biasanya digunakan untuk penambangan batubara;
- Bahwa adapun pemilik dari excavator merk Hitachi Hex 001 Zaxis 210 warna orange adalah Sdr. Solihin;
- Bahwa yang menyuruh Saksi melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut adalah Sdr. Solihin;
- Bahwa adapun dalam melakukan pekerjaan Saksi sebagai operator alat berat jenis excavator ini Saksi tidak ada kontrak kerja secara tertulis, surat perintah kerja atau yang sejenisnya juga tidak ada, hanya perjanjian secara lisan antara Sdr. Solihin dengan Saksi setelah Saksi 1 (satu) hari bekerja yaitu pada tanggal 5 Januari 2018;
- Bahwa Saksi dibayar dengan basic Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dalam pengoperasiannya Saksi mendapatkan bayaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perjam jika Saksi bekerja selama 100 jam perbulan dan jika Saksi bekerja lebih dari 100 jam per bulan maka Saksi akan dibayar Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per jam, kemudian dalam

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian lisan juga disebutkan bahwa makan selama Saksi melaksanakan pekerjaan ditanggung oleh Sdr. Solihin;

- Bahwa yang membayarkan gaji Saksi adalah Sdr. Solihin melalui Saksi Rocky Wowor anak dari Arie Wowor selaku pengawas kegiatan penambangan batubara di lokasi tersebut;
- Bahwa adapun cara Saksi menerima pembayaran dengan cara terima langsung dalam bentuk cash (uang dimasukkan ke dalam amplop dan diberi nama pada bagian luarnya) dan tidak ada bukti tanda terima maupun bukti lainnya terkait pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa lokasi tempat Saksi bekerja adalah kawasan Tahura Bukit Suharto;
- Bahwa alat berat jenis excavator merk Hitachi Hex 001 Zaxis 210 warna orange adalah yang Saksi gunakan untuk melakukan penambangan pada saat diamankan oleh petugas;
- Bahwa kronologis penangkapan Saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi mulai bekerja dengan mengoperasikan alat berat jenis excavator merk Hitachi Hex 001 Zaxis 210 warna orange dilokasi tambang batubara di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dengan melakukan aktifitas hauling (pemuatan batubara dari penumpukan/stockfile) keatas dump truck, kemudian sekitar pukul 23.45 Wita pada saat Saksi sedang melakukan hauling kedalam mobil dump truck warna hijau merk Hino, Saksi didatangi petugas yang kemudian mengamankan Saksi, kemudian Saksi diperintahkan untuk membawa excavator tersebut ke pinggir jalan raya dan menaikannya keatas mobil treler dan dibawa ke Samarinda untuk diamankan selanjutnya Saksi dibawa oleh petugas tersebut ke Kantor kehutanan di Samarinda;
- Bahwa tidak ada petunjuk atau papan nama yang menyatakan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan Tahura Bukit Suharto;
- Bahwa akses jalan ke lokasi tertutup karena ditutup dengan portal dan Saksi bisa masuk setelah dibuka portal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

AGUS LEPONG, S.Hut anak dari YOHANES TARAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Muda pada Balai pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda;
- Bahwa tugas pokok Ahli pada Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV adalah menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta analisis kawasan hutan, melaksanakan pengukuran dan pemetaan batas kawasan hutan, rekonstruksi batas kawasan hutan dan melaksanakan supervisi batas areal IPPKH dan IUPHHK-HA/HTI;
- Bahwa Ahli pernah pelatihan Global Information System (GPS) dan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam hal pemetaan kawasan hutan;
- Bahwa dasar hukum kawasan hutan provinsi Kalimantan Timur adalah :
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
 - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1231/MenLHK-PKTL/PLA.2/3/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/MENHUT-II/2009 tanggal 29 September 2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Suharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur seluas 67.766 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam) hektar;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), Kawasan Hutan Lindung (HL), Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Hutan Produksi (HP) dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA yang berbunyi Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik didaratan maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan,

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

- Bahwa taman hutan raya yang ada di Propinsi Kalimantan Timur ada 2 (dua) yaitu Tahura Bukit Suharto Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara serta Tahura Petangis di Kabupaten Paser;
- Bahwa Taman Hutan Raya Bukit Suharto di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara telah ditata batas berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Bukit Suharto tanggal 10 Maret 1990 telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan tanggal 15 Mei 1991;
- Bahwa prosedur yang harus ditempuh Taman Hutan Raya Bukit Suharto sehingga ditetapkan yaitu sesuai dengan P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan melalui tahapan : penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan;
- Bahwa titik koordinat S. 01° 02' 05,50" E 117° 01' 31,69" yang diambil dari TKP berada di Kawasan Tahura Bukit Suharto berdasarkan koordinat yang ditumpang susunkan dengan peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1231/MenLHK-PKTL/KUH/PLA..2/3/2017 tanggal 16 Maret 2017;
- Bahwa koordinat yang dimaksud identik dengan koordoinat yang Ahli ambil pada saat pelaksanaan olah TKP berupa penumpukan batubara yang berada di dalam kawasan hutan Tahura Bukit Suharto;
- Bahwa Ahli mengambil titik koordinat dengan menggunakan alat Global Positioning System merk Garmin nomor seri 76 MAPS CSx;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.85/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dimungkinkan adanya kolaborasi didalam kawasan hutan Tahura Bukit Suharto untuk kepentingan di luar kehutanan;
- Bahwa adapun bentuk kerjasama/kolaborasi yang dimungkinkan adalah penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakaan;
- Bahwa pengajuan kolaborasi dalam rangka kerjasama penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan Tahura Bukit Suharto diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/Menhut-II/2014 tanggal 29 September

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

- Bahwa kegiatan berupa aktifitas penambangan batubara didalam kawasan hutan Tahura Bukit Suharto berupa membawa alat berat dan alat angkut yang digunakan untuk melakukan penambangan batubara, penggalian, pemuatan, penumpukan dan pengangkutan batubara yang kesemuanya berada dari dan di dalam kawasan hutan Tahura Bukit Suharto bukanlah merupakan kegiatan yang termasuk dalam bentuk kerjasama kolaborasi sebagaimana diatur dalam P.85/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dapat meliputi :
 1. Penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati, berupa :
 - a. Kerjasama penguatan kelembagaan;
 - b. Kerjasama perlindungan kawasan;
 - c. Kerjasama pengawetan flora dan fauna;
 - d. Kerjasama pemulihan ekosistem;
 - e. Kerjasama pengembangan wisata alam, atau
 - f. Kerjasama pemberdayaan masyarakat;
 2. Pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan, meliputi :
 - a. Kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan negara dan pertahanan keamanan negara;
 - b. Pemanfaatan dan pengembangan sarana komunikasi;
 - c. Pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas, atau
 - d. Pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan serta jaringan listrik untuk kepentingan nasional;
- Bahwa menurut Ahli aktifitas penambangan batubara didalam kawasan hutan Tahura Bukit Suharto berupa membawa alat berat dan alat angkut yang digunakan untuk melakukan penambangan batubara, penggalian, pemuatan, penumpukan dan pengangkutan batubara yang kesemuanya berada dari dan di dalam kawasan hutan Tahura Bukit Suharto tidak dapat dibuatkan izin karena

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana tertuang dalam P.85/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014;

- Bahwa aktifitas penambangan batubara didalam kawasan hutan Tahura Bukit Suharto berupa membawa alat berat dan alat angkut yang digunakan untuk melakukan penambangan batubara, penggalian, pemuatan, penumpukan dan pengangkutan batubara yang kesemuanya berada dari dan di dalam kawasan hutan Tahura Bukit Suharto tidak diperbolehkan sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c Jo. Pasal 89 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri;
- Bahwa Sanksinya adalah pidana karena perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c Jo. Pasal 89 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 90 ayat (1)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan kegiatan penambangan yang terjadi di tambang batu bara Giri Desa Argo Mulyo Kecamatan Samboja wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saat itu petugas polisi kehutanan dengan seragam lengkap telah mengamankan lokasi pertambangan beserta sopir, kendaraan serta alat berat yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengisi truck dengan muatan batubara dari tambang Bara Giri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tambang Bara Giri tersebut;
- Bahwa batubara yang dimuat didalam truck akan dibawa ke Handil;
- Bahwa batubara tersebut diisi/dimuat kedalam truck dengan menggunakan excavator;
- Bahwa alat yang digunakan adalah excavator warna orange merk Hitachi seri Zaxis 210 F;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar foto excavator yang digunakan untuk memuat batubara kedalam mobil yang Saksi kendara;
- Bahwa excavator memuat batubara kedalam truck sekitar pukul 10 malam pada hari Selasa tanggal 10 April 2018;
- Bahwa ada kendaraan yang dikendarai oleh Sdr. Noval yang berada persis didepan kendaraan yang Saksi kendara;
- Bahwa jarak antara kendaraan Terdakwa dan Sdr. Noval kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi tambang batubara Bara Giri karena Terdakwa hanya ditelpon bos Terdakwa yang sudah mengisi atau memuat batubara sebelumnya dan telah keluar dari lokasi tersebut;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa bawa adalah milik Sdr. Ari;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji atau upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tiap rit muatan yang Saksi bawa;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 yang jamnya Terdakwa lupa setelah mobil truck yang Terdakwa kendara selesai mengisi/memuat batubara dari dalam tambang Bara Giri yang berada di Desa Margo Mulyo Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara terdengar suara letusan senjata dari salah satu senjata milik petugas saat itu Terdakwa baru saja meninggalkan lokasi tambang setelah truck berisi muatan batubara, setelah semua sopir dikumpulkan dan semua alat komunikasi diamankan petugas selanjutnya kami beserta mobil dan alat berat diamankan petugas dan dibawa ke Samarinda;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. **AGUS SUPRIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan penjaga keamanan di daerah tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Karada jaga bergantian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui wilayah Tahura karena tidak ada plang petunjuk bahwa kawasan tersebut adalah kawasan Tahura;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari masyarakat disana bahwa batubara tersebut adalah milik PT. Arjuna;
- Bahwa batubara tersebut adalah batubara yang sudah lama dan diangkut karena akan dibersihkan;
- Bahwa Saksi menjaga atas suruhan Pak Yoswandi alias Pak Yos;
- Bahwa sebelum adanya kegiatan pengangkutan batu bara oleh Terdakwa, Saksi sudah diberitahukan oleh Pak Yos, kalau akan ada alat berat dan dump truck yang akan mengangkut batu bara;
- Bahwa pak. Yos tidak ada pada waktu dilakukan pengangkutan, yang bersangkutan ada di Balikpapan, sedangkan yang ada dilokasi adalah pak. Solihin, katanya sebagai penanggung jawab dilokasi untuk mengangkut batu bara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya surat tanah;
- Bahwa diwilayah itu ada rumah dan banyak masyarakat yang menjadi buruh angkut karung batubara;
- Bahwa didaerah tersebut banyak sekali batubara karungan oleh masyarakat;
- Bahwa apabila masuk wilayah tersebut selalu melewati portal milik Pertamina dan selalu terkunci;
- Bahwa Saksi baru lihat Terdakwa ketika sudah tertangkap, karena sebelumnya Saksi tidak pernah lihat Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **KARADA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan penjaga keamanan di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Agus Supriyadi jaga bergantian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui wilayah Tahura karena tidak ada plang petunjuk bahwa kawasan tersebut adalah kawasan Tahura;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari masyarakat disana bahwa batubara tersebut adalah milik PT. Arjuna;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara tersebut adalah batubara yang sudah lama dan diangkut karena akan dibersihkan;
- Bahwa Saksi menjaga atas suruhan Pak Yoswandi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya surat tanah;
- Bahwa diwilayah itu ada rumah dan banyak masyarakat yang menjadi buruh angkut karung batubara;
- Bahwa didaerah tersebut banyak sekali batubara karungan oleh masyarakat;
- Bahwa apabila masuk wilayah tersebut selalu melewati portal milik Pertamina dan selalu terkunci;
- Bahwa Saksi baru lihat Terdakwa ketika sudah tertangkap, karena sebelumnya Saksi tidak pernah lihat Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi Zaxis model HEX 210 F warna orange;
2. 1 (satu) unit Dump Truck Hino Dutro dengan Nomor Polisi L08128-NH warna hijau muda beserta muatan batubara;
3. Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama Agus Sindoro Tjokro Tekno;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rocky Wowor anak dari Arie Wowor dan Saksi Abdul Mugni bin Jonang telah ditangkap oleh Saksi Hery Sukmawadi bin Firman Sanusi dan Saksi Ari Santoso bin H. Likman (Alm) yang merupakan anggota polisi Kehutanan yang merupakan anggota SPORC Brigade Enggang/BPPLHK wilayah Kalimantan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 23.50 Wita bertempat di Kawasan Bukit Suharto pada koordinat S. 01° 02' 05.50" E. 117° 01' 31,69" Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rocky Wowor anak dari Arie Wowor dan Saksi Abdul Mugni bin Jonang ditangkap karena telah melakukan aktifitas

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan batubara yaitu Saksi Abdul Mugni bin Jonang yang mengoperasikan excavator merk Hitachi Zaxis model HEX 210 F warna orange telah memasukkan/memuat batubara hasil galian kedalam mobil Dump Truck Hino Dutro dengan Nomor Polisi L08128-NH warna hijau muda yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kegiatan tersebut diawasi oleh Saksi Rocky Wowor anak dari Arie Wowor selaku pengawas lapangan aktifitas penambangan tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh SPOC, telah disita dan diamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) unit kendaraan, masing-masing 7 (tujuh) unit dump truck, 1 (satu) unit excavator, 1 (satu) unit mobil pejero;
- Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai barang bukti yakni berupa 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Zaxis model HEX 210 F warna orange dan 1 (satu) unit Dump Truck Hino Dutro dengan Nomor Polisi L08128-NH warna hijau muda beserta muatan batubara;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut adalah sdr. Yoswandi dan Sdr. Solihin;
- Bahwa adapun dalam melakukan pekerjaan Terdakwa tidak ada kontrak kerja secara tertulis, surat perintah kerja atau yang sejenisnya juga tidak ada;
- Bahwa Terdakwa dibayar dengan gaji sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap rit muatan yang Terdakwa bawa;
- Bahwa dalam kawasan Tahura Bukit Suharto tidak ada papan petunjuk atau plang serta tanda-tanda alam yang menyatakan atau dapat menunjuk kalau kawasan tersebut adalah termasuk dalam kawasan Tahura Bukit Suharto;
- Bahwa akses ke lokasi tertutup dan apabila akan masuk wilayah tersebut selalu melewati portal milik Pertamina dan selalu terkunci;
- Bahwa di lokasi penangkapan Terdakwa tidak ada lagi tanda-tanda hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (21) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Sutriadi bin Gunawan** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur orang perseorangan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri**;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membawa” adalah memegang atau mengangkut sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 16 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa yang termasuk pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rocky Wowor anak dari Arie Wowor dan Saksi Abdul Mugni bin Jonang telah ditangkap oleh Saksi Hery Sukmawadi bin Firman Sanusi dan Saksi Ari Santoso bin H. Likman (Alm) yang merupakan anggota polisi Kehutanan yang merupakan anggota SPORC Brigade Enggang/BPPLHK wilayah Kalimantan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 23.50 Wita bertempat di Kawasan Bukit Suharto pada koordinat S. 01° 02' 05.50" E. 117° 01' 31,69" Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rocky Wowor anak dari Arie Wowor dan Saksi Abdul Mugni bin Jonang ditangkap karena telah melakukan aktifitas penambangan batubara yaitu Saksi Abdul Mugni bin Jonang yang mengoperasikan excavator merk Hitachi Zaxis model HEX 210 F warna orange telah memasukkan/memuat batubara hasil galian kedalam mobil Dump Truck Hino Dutro dengan Nomor Polisi L08128-NH warna hijau muda yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kegiatan tersebut diawasi oleh Saksi Rocky Wowor anak dari Arie Wowor selaku pengawas lapangan aktifitas penambangan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh SPOC, telah disita dan diamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) unit kendaraan, masing-masing 7 (tujuh) unit dump truck, 1 (satu) unit excavator, 1 (satu) unit mobil pejero;
- Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai barang bukti yakni berupa 1 (satu) unit exavator merk Hitachi Zaxis model HEX 210 F warna orange dan 1 (satu)

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Dump Truck Hino Dutro dengan Nomor Polisi L08128-NH warna hijau muda beserta muatan batubara;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut adalah sdr. Yoswandi dan Sdr. Solihin;
- Bahwa adapun dalam melakukan pekerjaan Terdakwa tidak ada kontrak kerja secara tertulis, surat perintah kerja atau yang sejenisnya juga tidak ada;
- Bahwa Terdakwa dibayar dengan gaji sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap rit muatan yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah perbuatan mengangkut batubara dengan menggunakan mobil Dump Truck Hino Dutro dengan Nomor Polisi L08128-NH warna hijau muda yang dikemudikan oleh Terdakwa, setelah mobil Dump Truck tersebut diisi batubara dengan menggunakan alat berat berupa excavator merk Hitachi Zaxis model HEX 210 F warna orange yang dioperasikan oleh Saksi Abdul Mugni bin Janong padahal kawasan tempat memuat batubara tersebut adalah kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Agus Lepong, S.Hut anak dari Yohanes Taran (Alm) yang telah mengambil titik koordinat dengan menggunakan alat Global Positioning System merk Garmin nomor seri 76 MAPS CSx bahwa titik koordinat S. 01° 02' 05,50" E 117° 01' 31,69" yang diambil dari TKP berada di Kawasan Tahura Bukit Suharto berdasarkan koordinat yang ditumpang susunkan dengan peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1231/MenLHK-PKTL/KUH/PLA..2/3/2017 tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Taman Hutan Raya Bukit Suharto di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara telah ditata batas berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Bukit Suharto tanggal 10 Maret 1990 telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan tanggal 15 Mei 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.85/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dimungkinkan adanya kolaborasi didalam kawasan hutan Tahura Bukit Suharto untuk kepentingan di luar kehutanan. Adapun bentuk kerjasama/kolaborasi yang dimungkinkan adalah penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan strategis yang tidak dapat dilakukan dan pengajuan kolaborasi dalam rangka kerjasama penyelenggaraan pengelolaan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan Tahura Bukit Suharto diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Agus Lepong, S.Hut anak dari Yohanes Taran (Alm) bahwa kegiatan berupa aktifitas penambangan batubara didalam kawasan hutan Tahura Bukit Suharto berupa membawa alat berat dan alat angkut yang digunakan untuk melakukan penambangan batubara, penggalian, pemuatan, penumpukan dan pengangkutan batubara yang kesemuanya berada dari dan di dalam kawasan hutan Tahura Bukit Suharto bukanlah merupakan kegiatan yang termasuk dalam bentuk kerjasama kolaborasi sebagaimana diatur dalam P.85/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dapat meliputi :

- a. Penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati, berupa :
 - Kerjasama penguatan kelembagaan;
 - Kerjasama perlindungan kawasan;
 - Kerjasama pengawetan flora dan fauna;
 - Kerjasama pemulihan ekosistem;
 - Kerjasama pengembangan wisata alam, atau
 - Kerjasama pemberdayaan masyarakat;
- b. Pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan, meliputi :
 - Kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan negara dan pertahanan keamanan negara;
 - Pemanfaatan dan pengembangan sarana komunikasi;
 - Pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas, atau
 - Pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan serta jaringan listrik untuk kepentingan nasional;

Dengan demikian menurut Ahli Agus Lepong, S.Hut anak dari Yohanes Taran (Alm) bahwa aktifitas penambangan batubara didalam kawasan hutan Tahura Bukit Suharto berupa membawa alat berat dan alat angkut yang digunakan untuk melakukan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan batubara, penggalian, pemuatan, penumpukan dan pengangkutan batubara yang kesemuanya berada dari dan di dalam kawasan hutan Tahura Bukit Suharto tidak dapat dibuatkan izin karena tidak termasuk dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana tertuang dalam P.85/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena lokasi dimana Terdakwa melakukan aktifitas pengangkutan tersebut merupakan kawasan Tahura Bukit Suharto maka apabila akan melakukan aktifitas di lokasi tersebut diperlukan izin dari Menteri, namun karena aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah termasuk dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana tertuang dalam P.85/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 maka Terdakwa tidak mempunyai izin yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan Pelaku perbuatan pidana menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama, jika dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung ajaran "*objectieve deelnemings theorie*" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerjasama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen*, lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerjasama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan berturut-turut melakukan. Adanya kerjasama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerjasama seperti itu, melainkan cukup apabila pada suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rocky Wowor anak dari Arie Wowor dan Saksi Abdul Mugni bin Janong ditangkap karena telah melakukan aktifitas penambangan batubara berupa memuat batubara hasil galian dengan menggunakan excavator merk Hitachi Zaxis model HEX 210 F warna orange yang dioperasikan oleh Saksi Abdul Mugni bin Janong lalu dimasukkan/dimuat kedalam mobil Dump Truck Hino Dutro dengan Nomor Polisi L08128-NH warna hijau muda yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kegiatan tersebut diawasi oleh Saksi Rocky Wowor anak dari Arie Wowor selaku pengawas lapangan aktifitas penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rocky Wowor anak dari Arie Wowor dan Saksi Abdul Mugni bin Janong telah melakukan kerjasama dalam hal melakukan aktifitas penambangan batubara berupa memuat batubara hasil galian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 17 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti unsur sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat fakta bahwa perbuatan tersebut tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda. Namun untuk dapat dipidanya seseorang, haruslah memenuhi syarat pertanggung jawaban pidana yakni selain terpenuhinya unsur yang didakwakan, harus pula dapat dibuktikan mengenai perbuatan "sengaja karena salahnya" tersebut.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud karena salahnya tersebut, Majelis Hakim merujuk pada dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang kehutanan, yang mana pokok perbuatan yakni "membawa alat-alat berat yang patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri". Kawasan hutan dimaksud disini yakni "kawasan hutan bukit Suharto". Selanjutnya dari dakwaan dimaksud dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya dapat dikonstatir bahwa pada peristiwa hukum sebagaimana diuraikan diatas, diketahui bahwa untuk masuk ke areal lokasi dimana Terdakwa melakukan pemuatan hasil tambang, harus melalui portal milik PT. Pertamina, oleh karena disekitar lokasi pengangkutan batu bara terdapat sumur minyak milik PT. Pertamina. Dengan adanya portal tersebut, maka jelas akses untuk masuk kelokasi dimaksud merupakan areal terbatas dan tidak dapat dimasuki oleh siapa saja. Hal tersebut menjadikan siapapun termasuk Terdakwa jika ingin masuk kelokasi dimaksud haruslah terlebih dahulu mendapat izin atau setidaknya-tidaknya mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang terhadap terbukanya portal dimaksud. Kemudian dalam fakta hukumnya dikonstatir pula bahwa diareal lokasi pemuatan batu bara dimaksud, tidak terdapat tanda yang menunjukkan daerah tersebut adalah daerah kawasan hutan. Hal mana diterangkan oleh Saksi Hery Sukmawadi bin Firman Sanusi, Saksi Ari Santoso bin H. Likman (Alm), Saksi Agus Supriadi dan Saksi Karada serta dipertegas dengan hasil pemeriksaan terhadap lokasi tempat kejadian perkara (TKP) oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa untuk masuk lokasi dimaksud harus melalui portal yang setiap saat dalam keadaan tertutup dan terkunci serta disepanjang jalur menuju TKP tidak terdapat tanda berupa papan pengumuman serta areal disekitar TKP termasuk TKP

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat tanda-tanda alam berupa pepohonan yang dapat menunjukkan kalau lokasi tersebut adalah kawasan hutan.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa hanya sebagai pekerja yang dipekerjakan oleh seseorang yang bernama Yoswandi sebagaimana diterangkan oleh Saksi Agus Supriadi dan Saksi Karada yang keduanya menerangkan bahwa pemilik lokasi dan yang menyuruh Terdakwa termasuk Saksi-Saksi untuk melakukan pengangkutan batu bara adalah Sdr. Yoswandi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum terkonstatir tersebut, selanjutnya dipertimbangkan bahwa menyangkut suatu kawasan disebut sebagai kawasan hutan ditentukan melalui adanya regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah terhadap suatu areal apakah termasuk dalam kawasan hutan ataukah tidak. Penentuan suatu kawasan melalui rezim izin tersebut, tentu saja akan berbeda maknanya dengan penentuan suatu undang-undang yang mana setiap orang dianggap mengetahui terhadap suatu peraturan perundang-undangan, hal-hal yang bersifat spesifik haruslah disertai dengan perangkat hukum yang bersifat real dilapangan untuk menunjukkan suatu kawasan atau suatu daerah telah berlaku suatu aturan tertentu. Sehingga hal yang dimaksudkan bahwa setiap orang dianggap tahu tentang suatu kawasan, haruslah disertai dengan adanya tanda berupa pengumuman, terlebih lagi status Terdakwa adalah sebagai pekerja, maka kepadanya tidak dapat dituntut untuk mengetahui segala sesuatu menyangkut ada tidaknya perizinan yang dimiliki oleh majikannya atau mengetahui bahwa tempat bekerjanya merupakan wilayah terlarang karena tidak adanya izin yang dimiliki oleh pemberi pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat sikap batin dari Terdakwa (*mens rea*), untuk melakukan perbuatan yang mengandung anasir pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga sekalipun dakwaan penuntut umum terbukti sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangan diatas, namun tidak terdapat adanya sikap batin untuk melakukan suatu kesalahan yang dapat dipidana. Oleh karenanya terhadap pertanggungjawaban pidananya tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa, melainkan seharusnya dibebankan kepada pihak yang memiliki kapasitas hukum dalam hal terwujudnya peristiwa pidana tersebut yang dalam hal ini adalah seseorang bernama Sdr. Yoswandi dan juga Sdr. Solihin;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk menentukan adanya kesalahan yang dapat menuntut adanya pertanggung jawaban

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pada perbuatan Terdakwa. Maka sekalipun dengan terbuktinya unsur dakwaan tersebut, namun perbuatan tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana. Oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi Zaxis model HEX 210 F warna orange, Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Indrawan Adhi Bakti, S.H.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck Hino Dutro dengan Nomor Polisi L08128-NH warna hijau muda beserta muatan batubara dan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama Agus Sindoro Tjokro Tekno, Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Agus Sindoro Tjokro Tekno;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRIADI Bin GUNAWAN** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi Zaxis model HEX 210 F warna orange;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Indrawan Adhi Bakti, S.H.;

- 1 (satu) unit Dump Truck Hino Dutro dengan Nomor Polisi L08128-NH warna hijau muda beserta muatan batubara;

- Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama Agus Sindoro Tjokro Tekno;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Agus Sindoro Tjokro Tekno;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Jum'at** tanggal **5 Oktober 2018** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **8 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Adi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera

Hariadi, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)